PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

RSUD dr. MURJANI SAMPIT

Jl.HM.Arsyad No.65 Sampit Telp (0531) 21010 Fax (0531) 21782

e-mail: rsdmsampit@yahoo.com

1. **STRUKTUR ORGANISASI**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)**

**INSTALASI KAMAR JENAZAH**

**Direktur**

**Wadir Pelayanan**

**Kabid Penunjang Medik dan Non Medik**

**Kasie Penunjang Medik**

**Kepala Instalasi Kamar Jenazah**

**Adminitrasi / Dokumentasi**

**Unit Otopsi terdiri dari :**

1. **Dokter Umum Plus (Spesialis Forensik)**
2. **Tehnisi**

**Perawatan Jenazah**

**Sopir Mobil Jenazah**

1. **Uraian Tugas dan Kualifikasi Tenaga**
2. **Kepala Instalasi Kamar Jenazah**
3. Kualifikasi Pendidikan

Kepala Kamar Jenazah adalah Seorang Dokter yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit dengan berdasarkan ketentuan dan peraturan kepegawaian yang berlaku

1. Uraian Tugas
2. Memimpin, Mengkoordinir, Mengarahkan dan Mengevaluasi semua aktifitas staf yang berkaitan dengan kegiatan Kamar Jenazah sesuai dengan Standar Operasional Kamar Jenazah
3. Mengatur, menyusun, dan melaksanakan jadwal kerja di bagian Intalasi Kamar Jenazah sesuai dengan rencana kerja program kerja Instalasi Kamar Jenazah
4. Merencanakan kebutuhan yang ada di kamar jenazah
5. Menyusun prosedur kerja
6. Bertanggung Jawab atas efisiensi dan kelancaran kerja di bagian tertib adminitrasi dan pelaksanaan di kamar jenazah sesuai SPO yang ada
7. Melaksanakan tugas kepegawaian ( Penilaian Kinerja dan Kebutuhan tenaga)
8. Kerjasama dengan unit lain di rumah sakit dan melakukan koordinasi yang bersifat intern/ekstern
9. Menyusun laporan kegiatan Instalasi kamar Jenazah
10. **Adminitrasi/ Dokumentasi**
11. Kualifikasi Pendidikan

Pelaksana adminitrasi kamar jenazah yang mampu mengoperasikan computer dan ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit dengan berdasarkan ketentuan dan peraturan kepegawaian yang berlaku

1. Uraian Tugas
2. Mendokumentasikan semua kegiatan yang berhubungan di instalasi kamar jenazah
3. Membantu kepala instalasi dalam proses adminitrasi (Pengurusan Surat-Surat dan yang lainya) yang ada di kamar jenazah
4. Membantu kepala instalasi dalam pengendalian dan penanganan alat,
5. Membantu membuat laporan setiap kegiatan di kamar jenazah
6. Membantu memantau dan mengawasi kegiatan lapangan di kamar jenazah
7. Membantu kepala kamar jenazah dalam menyusun perencanaan
8. Melaksanakan stock opname secara periodic
9. Memasukan data laporan ke dalam computer di kamar jenazah
10. Melaporkan kepada atasan jika ada permasalahan di Kamar jenazah
11. **Unit Otopsi**
12. Dokter Umum Plus (Spesialis Forensik)
13. Kualifikasi Pendidikan

Seorang Dokter umum dengan spesialis foresik dan yang mempunyai keahlian di bidang forensic yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit dengan berdasarkan ketentuan dan peraturan kepegawaian yang berlaku

1. Uraian Tugas
   1. Bertugas sebagai penanggung jawab otopsi yang ada di kamar jenazah
   2. bertugas sebagai Dokter Pelaksana di kamar jenazah
   3. bertanggung jawab dalam pembuatan visum dan surat kematian di kamar jenazah
2. Tehnisi
3. Kualifikasi Pendidikan

Seorang tehnisi yang mempunyai keahlian di bidang forensic dan laboratorium yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit dengan berdasarkan ketentuan dan peraturan kepegawaian yang berlaku

1. Uraian Tugas
   1. Membantu dokter dalam proses otopsi yang ada di kamar jenazah
   2. Melakukan cek laboratorium terhadap jenazah yang ada di kamar jenazah
   3. Membantu dalam pembuatan visum di kamar jenazah
2. **Perawatan Jenazah**
3. Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi pendidikan di bidang kesehatan yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit dengan berdasarkan ketentuan dan peraturan kepegawaian yang berlaku

1. Uraian Tugas
   * + 1. Menyiapkan peralatan dan bahan yang diperlukan dalam perawatan jenazah
       2. Melakukan perawatan jenazah yang ada di kamar jenazah
       3. Bertanggung jawab dalam perawatan jenazah dari awal sampai akhir
       4. Melaksanakan perawatan jenazah sesuai SPO
2. **Sopir Mobil Jenazah**
3. Kualifikasi Pendidikan

Sopir mobil jenazah seorang driver yang berpengalaman, mempunyai SIM A, Kualifikasi pendidikan ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit dengan berdasarkan ketentuan dan peraturan kepegawaian yang berlaku

1. Uraian Tugas

Bertugas sebagai pelaksana transportasi yang ada di kamar jenazah

1. **ALUR KERJA**

Alur kerja di kamar jenazah dan surat keterangan kematian sebagai berikut:

Jenazah dari Rumah sakit

1. Instalasi Rawat Darurat
2. Instalasi Rawat Jalan
3. Ruang Rawat Inap

Surat Keterangan

Ada

Tidak Ada

Pemeriksaan Dokter

Surat Kematian dari luar

Lapor Polisi

Tidak

Kematian wajar

Permintaan VeR

Jenazah bukan kasus medikolegal

Jenazah bukan kasus medikolegal

Surat kematian dibuat oleh dokter yang memeriksa kematian di RRJ,IRI,IGD atau dokter bag. Forensik

Autopsi dan Surat Kematian di buat oleh dokter bagian forensik

Surat Kematian diregistrasi oleh petugas bagian forensik

Pemulasaraan Jenazah

Jenazah keluar melalui pintu COT atau bagian forensik

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

RSUD dr. MURJANI SAMPIT

Jl.HM.Arsyad No.65 Sampit Telp (0531) 21010 Fax (0531) 21782

e-mail: rsdmsampit

**KEPUTUSAN DIREKTUR**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MURJANI SAMPIT**

**NOMOR : /TU-3/879/DM/2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN INSTALASI KAMAR JENAZAH**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MURJANI SAMPIT**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MURJANI SAMPIT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa kamar jenazah pada saat ini belum masuk dalam struktur organisasi RSUD dr. Murjani Sampit dan untuk memenuhi salah satu persyaratan dari Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Murjani Sampit, maka perlu dibentuknya instalasi Kamar Jenazah Rumah Sakit; 2. bahwa dengan adanya kamar jenazah di rumah sakit dapat meningkatkan status pelayanan yang lebih baik pada korban mati sehari hari dan pasca bencana bagi korban mati dan keluarganya; 3. bahwa untuk menjalankan peran dan fungsi dari Kamar Jenazah di RSUD dr. Murjani Sampit perlu di buatkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit; 4. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas maka perlu segera menerbitkan Surat Keputusan Direktur tentang Pembentukan Instalasi Kamar Jenazah RSUD dr. Murjani Sampit; |
| Mengingat | **:** | 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit; 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159b/Menkes/PER/II/1998 tentang Rumah Sakit; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 1204/Menkes/Per/II/1998 tentang Persyaratan Kesehatan Rumah Sakit; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi 11. Keputusan Meteri Kesehatan RI Nomor 1277/Menkes/SK/XII/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan 12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 106/ Menkes/SK/I/2004 tentang sitem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dan Pelatihan Penanggulangan Penderita Gawat Darurat (PPGD)/ General Emergency Life Support (GELS) Tingkat Pusat. 13. SKB Kapolri dan Menkes No. 1078/MENKES/SKB/VII/2003 dan No. Polisi /3889/VII/2003 tentang Identifikasi Korban Mati pada Bencana Masal 14. Perda Kab. KOTIM No 2 Tahun 2009 tanggal 07 Maret 2009; tentang Struktur Organisasi RSUD dr. Murjani Sampit 15. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2011 tentang TUFOKSI Uraian Tugas RSUD dr. Murjani Sampit); 16. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2013, tentang Pedoman Pengelolaan Instalasi Penunjang Medik dan Non Medik RSUD dr. Murjani Sampit; 17. PERBUP dan PERDIR tentang Pola tariff di RSUD dr. Murjani Sampit; 18. Pedoman Tehnis Fasilitas Rumah Sakit Kelas B, KEMENKES RI; 19. Standar Kamar Jenazah Depkes RI Tahun 2004 20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 27/Menkes/Per/IV/2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MEMUTUSKAN  MENETAPKAN : | | |
| KESATU | **:** | Membentuk Instalasi Kamar Jenazah RSUD dr. Murjani Sampit dengan struktur organisasi, Keanggotaan dan uraian tugas tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. |
| KEDUA | **:** | Tugas dan tanggung jawab Instalasi Jenazah sebagaimana diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :   1. Tugas Kamar Jenazah : 2. Unit Otopsi 3. Pembuatan Visum dan Surat Keterangan Kematian 4. Perawatan Jenazah 5. Tehnisi 6. Sopir Mobil Jenazah 7. Tanggung Jawab Instalasi Kamar Jenazah   Kepala Instalasi Kamar Jenazah bertanggung jawab kepada kasie Penunjang Medik  . |
| KETIGA  KEEMPAT | **:**  **:** | Susunan keanggotaan Instalasi Kamar Jenazah, pada lampiran surat keputusan ini .  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di: Sampit

Tanggal :

Direktur

**dr. Denny Muda Perdana, Sp. Rad**

Pembina Utama Muda

NIP. 19621121 199610 1 001

Tembusan Yth :

1. Seluruh Kepala Instalasi
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR**

**RSUD DR. MURJANI SAMPIT**

**NOMOR : /TU-3/879/DM/2018**

**TANGGAL : 25 Januari 2018**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN INSTALASI KAMAR JENAZAH**

**RSUD dr. MURJANI SAMPIT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Jabatan** |
| 1 | Ferdinan Kasro | Staf Instalasi Kamar Jenazah |

Sampit, 25 Januari 2018

DIREKTUR,

dr. DENNY MUDA PERDANA, Sp.Rad.

Pembina Utama Muda

NIP. 19621121 199610 1 001